



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2020

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia

yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri;

- b. bahwa untuk meningkatkan kebudayaan gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, perlu adanya perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas serta kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf w Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DAN

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
6. Perpustakaan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut.
7. Unit Layanan Perpustakaan adalah Unit Layanan keperpustakaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial – ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau

organisasi lain.

10. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
11. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
12. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
13. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
14. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa/ Kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

15. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
18. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
19. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
20. Karya Tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis dan terarah.
21. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat

kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

22. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
23. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
24. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan.
25. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara digitalisasi.
26. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
27. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

28. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
29. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
30. Pengembangan Koleksi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan pengadaan koleksi perpustakaan, kebijakan seleksi bahan perpustakaan, penilaian kebutuhan pemakai, saling berbagi sumber informasi, perawatan koleksi perpustakaan dan penyiangan koleksi perpustakaan.
31. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
32. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.

33. Layanan Perpustakaan adalah pemberian bantuan, fasilitas dan penunjukan untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mudah.
34. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
35. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
36. Pembina Perpustakaan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
37. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
38. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
39. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi, keadilan;
- c. keprofesionalan;
- d. keterbukaan;
- e. keterukunan; dan
- f. kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan sebagai :

- a. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
- b. pedoman bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat;
- c. dasar hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan; dan

- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi dan Naskah Kuno yang berasal dari masyarakat.

Pasal 4

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan meliputi :

- a. asas, fungsi dan tujuan;
- b. kebijakan dan tanggung jawab;
- c. penyelenggara perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. penyelenggaraan perpustakaan;
- f. layanan perpustakaan;
- g. sumber daya manusia perpustakaan;

- h. pelestarian koleksi, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya;
- i. pembudayaan kegemaran membaca;
- j. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- k. kerjasama dan peranserta masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. kelembagaan;
- n. pendanaan;
- o. pengawasan; dan
- p. sanksi administratif.

BAB II KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secaramerata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah yang prima;

- c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat;
 - d. mewujudkan masyarakat gemar membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan umum yang diselenggarakan masyarakat;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus (disabilitas); dan
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan berdasarkan kearifan lokal sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
- (3) Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
- a. perpustakaan sekolah pada pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah;
 - b. perpustakaan umum tingkat Kecamatan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
 - c. perpustakaan umum tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan/Desa; dan
 - d. perpustakaan khusus pada SKPD Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (5) Ketentuan mengenai Pembentukan dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar perpustakaan daerah yang meliputi :
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan;
 - d. tenaga Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan; dan
 - g. pendanaan Perpustakaan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan memiliki kewenangan :

- a. mengatur, membina, mengawasi dan pengelolaan perpustakaan;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerja sama antar perpustakaan.

BAB III
PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perpustakaan pada :
 - a. Pendidikan dasar;
 - b. Kecamatan/Kelurahan; dan
 - c. Perpustakaan Khusus.
- (3) Pemerintah Desa menyelenggarakan Perpustakaan Desa.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

- (5) Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan melakukan pembinaan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) wajib mendaftarkan pada SKPD yang membidangi Perpustakaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.

- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. jenis koleksi perpustakaan;
 - b. jumlah judul koleksi perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d. pengolahan koleksi perpustakaan; dan
 - e. pelestarian koleksi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa :
- a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;

- b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
- c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
- d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 14

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi dan penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Jumlah judul koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf e paling rendah 1.000 (seribu) judul.
- (2) Perpustakaan Daerah menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan berdasarkan skala kebutuhan pemustaka dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk pemustaka penyandang disabilitas berdasarkan skala kebutuhan pemustaka dan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi perpustakaan pada perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan perpustakaan kelurahan dan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Pedoman pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. seleksi bahan perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;
- c. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- d. penyiangan bahan perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan :

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;

- d. hibah; dan
- e. Koleksi Deposit.

Pasal 20

- (1) Pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan :
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
 - e. penyajian koleksi perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pasal 21

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan pada :
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. bahan perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan setiap tahun.

Bagian Kelima
Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
 - a. direktori;

- b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis perpustakaan.
- (3) Penerbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didistribusikan kepada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Khusus sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pelestarian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
- a. pemeliharaan koleksi perpustakaan; dan
 - b. perbaikan koleksi perpustakaan.

- (2) Pemeliharaan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mengalih mediakan dan menyimpan master digital koleksi perpustakaan;
 - b. melakukan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan koleksi perpustakaan dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan koleksi perpustakaan dilakukan dengan penjilidan koleksi perpustakaan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan Penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (6) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Jenis Penyelenggaraan

Pasal 24

Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus; dan/atau
- c. perpustakaan digital.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :
 - a. perpustakaan Umum Pemerintah Daerah; dan
 - b. perpustakaan Umum Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Sekolah pada Pendidikan Dasar;
 - c. Perpustakaan Kecamatan; dan

d. Perpustakaan Kelurahan/Desa.

- (3) Perpustakaan Umum Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Sekolah pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (6) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (7) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan/ Pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) menyelenggarakan unit layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan untuk melayani

masyarakat di tempat umum dan tempat yang sulit dijangkau oleh pelayanan Perpustakaan menetap.

- (2) Biaya operasional dan armada Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah armada perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan memperhatikan cakupan layanan, luas wilayah dan jumlah penduduk serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2 Perpustakaan Daerah

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (4) Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pembina Perpustakaan,

Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di Daerah.

- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Pembina Perpustakaan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan, meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang Perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi Perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan :

- a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penangan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Daerah;
 - g. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi Perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (7) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi :
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.

- (8) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi :
 - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (9) Perpustakaan Daerah dalam memberikan pelayanan Perpustakaan dengan cara :
 - a. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka;
 - c. diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan; dan
 - d. melaksanakan pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus.
- (10) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perpustakaan Daerah berhak menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan kepada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa dan Perpustakaan Khusus.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah

Pasal 28

- (1) Perpustakaan sekolah pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Perpustakaan pada Sekolah SD; dan
 - b. Perpustakaan pada SMP.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan pada :
 - a. berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. mengembangkan layanan perpustakaan; dan
 - e. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (6) Penyelenggara Perpustakaan Sekolah secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan dan menyampaikan laporan secara tertulis ke Perpustakaan Daerah.

Paragraf 4
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di kecamatan.

- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelenggaraan Perpustakaan dengan cara :
- a. menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan;
 - c. memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap;
 - d. pelayanan sesuai dengan standar nasional perpustakaan; dan
 - e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Penyelenggara Perpustakaan Kecamatan secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan dan menyampaikan laporan secara tertulis ke Perpustakaan Daerah.

Paragraf 5
Perpustakaan Kelurahan/Desa

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, berkedudukan di Kelurahan/Desa.
- (2) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah/Kepala Desa.
- (3) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Kelurahan/Desa dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di Kelurahan/Desa.
- (4) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pelayanan perpustakaan dengan cara :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan;
 - c. memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan

- Pemustaka secara bertahap;
- d. sesuai dengan standar nasional perpustakaan; dan
 - e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Penyelenggara perpustakaan Kelurahan/Desa secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan dan menyampaikan laporan secara tertulis ke Perpustakaan Daerah melalui Perpustakaan Kecamatan.

Paragraf 6

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan berada di sekitarnya dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab, wewenang dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola dan mengembangkannya.
- (3) Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan

Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

- (4) Penyelenggara perpustakaan Masyarakat secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan dan menyampaikan laporan secara tertulis ke Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 32

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan perpustakaan dengan cara :
 - a. layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya;
 - b. sesuai dengan standar nasional perpustakaan; dan
 - c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Perangkat Daerah dan lembaga lain dapat menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan koleksi buku pada Perpustakaan Khusus.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan dan menyampaikan laporan secara tertulis ke Perpustakaan Daerah.
- (5) Penyelenggara Perpustakaan Khusus pada Instansi Vertikal/ Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Pendidikan Informal/ Lembaga lainnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga Perpustakaan Digital

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; dan/atau
 - b. Lembaga swasta.
- (2) Perpustakaan Digital yang dibentuk oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan persetujuan dan pengawasan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat.
 - (3) Perpustakaan Digital yang diselenggarakan oleh perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan/ desa dan/atau perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan terintegrasi dengan perpustakaan digital pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Layanan Perpustakaan kepada pemustaka pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi; dan
 - c. layanan deposit.
- (3) Pengaturan jam layanan perpustakaan sebagai berikut :
- a. jumlah jam layanan paling sedikit 6 (enam) jam per hari; dan
 - b. jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (6) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

- (8) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan melakukan promosi perpustakaan.
- (9) Perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka penyandang disabilitas.
- (10) Untuk menjamin ketepatan, kepastian dan prosedur layanan bagi pemustaka, setiap penyelenggara layanan wajib menerapkan standar operasional prosedur layanan perpustakaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, penyelenggara perpustakaan umum dan khusus wajib melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian :
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan;
 - c. cukup memuaskan;
 - d. kurang memuaskan; dan/atau
 - e. tidak memuaskan.

- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perpustakaan umum dan khusus wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan dan desa dan perpustakaan khusus wajib menyampaikan hasil survei indeks kepuasan masyarakat kepada perpustakaan daerah.
- (6) Perpustakaan daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Layanan Sirkulasi

Pasal 36

- (1) Layanan Sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pemustaka.

- (2) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan koleksi buku pustaka setempat maupun koleksi perpustakaan lainnya.
- (3) Kegiatan layanan sirkulasi meliputi :
 - a. layanan peminjaman koleksi buku;
 - b. pengawasan pintu masuk dan keluar perpustakaan;
 - c. pendaftaran anggota, perpanjangan keanggotaan, pengunduran diri dari anggota perpustakaan;
 - d. mengurus keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam;
 - e. mengeluarkan surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan pada waktunya;
 - f. pengaturan tata letak ruang sirkulasi;
 - g. membuat berita acara buku hilang atau rusak;
 - h. pembuatan statistik;
 - i. peminjaman antar perpustakaan;
 - j. mengawasi urusan penitipan, tas, jas, mantel dan sebagainya milik pengunjung perpustakaan; dan
 - k. bertanggung jawab atas segala berkas peminjam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Layanan Referensi

Pasal 37

- (1) Layanan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan layanan rujukan membantu pemustaka menemukan literatur atau informasi untuk kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah dengan merujuk ke sumber-sumber yang tersedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Layanan Deposit

Pasal 38

- (1) Layanan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan layanan perpustakaan mengumpulkan, menyimpan dan melestarikan terbitan suatu daerah dan tentang daerah tersebut untuk dimanfaatkan oleh pemustaka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan defosit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sistem Pelayanan

Pasal 39

- (1) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan menggunakan sistem Pelayanan Perpustakaan terdiri dari :
 - a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan membebaskan pemustaka untuk mengakses koleksi perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sistem pelayanan perpustakaan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemustaka tidak diperkenankan masuk ke rak buku untuk membaca ataupun mengambil sendiri koleksi perpustakaan dimana pengunjung hanya dapat membaca atau meminjam melalui petugas yang akan mengembalikan bahan pustaka untuk para pengunjung.
- (4) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap Penyelenggara Perpustakaan.
- (5) Sistem pelayanan perpustakaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 40

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Promosi Pelayanan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan budaya literasi masyarakat khususnya anak-anak usia dini dan usia sekolah, Perpustakaan Daerah membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Promosi pelayanan perpustakaan juga dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta pemberitahuan informasi layanan.
- (5) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 42

Sumber daya manusia perpustakaan terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; dan/atau
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di perpustakaan diluar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas :
 - a. pejabat struktural;
 - b. pustakawan;
 - c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan; dan
 - d. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, merupakan tenaga perpustakaan yang diperoleh

dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b, merupakan tenaga perpustakaan yang ada pada Perangkat Daerah diluar dari perpustakaan daerah, bekerja pada perpustakaan sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa dan Perpustakaan Khusus diperoleh dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 1

Pejabat Struktural

Pasal 44

- (1) Pejabat struktural di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, berkedudukan sebagai tenaga manajerial yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan manajemen perpustakaan pada SKPD yang membidangi urusan wajib Perpustakaan.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan pejabat struktural di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pustakawan

Pasal 45

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pustakawan Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. pustakawan non-Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tingkatan Pustakawan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pustakawan tingkat terampil; dan
 - b. pustakawan tingkat ahli.
- (3) Pemeringkatan pustakawan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan profesional yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
- (5) Persyaratan kompetensi jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan tanggung jawab pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan

Pasal 46

- (1) Tenaga ahli bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf cadalah pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perpustakaan namun bukan pustakawan dan membantu penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.
- (3) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
- (4) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh SKPD yang membidangi urusan wajib perpustakaan yang bekerja sama dengan Instansi/Lembaga yg kompeten.
- (8) Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tenaga Teknis Bidang Perpustakaan

Pasal 47

- (1) Tenaga teknis bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf d adalah merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (3) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga teknis komputer,

tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnya.

- (4) Tugas dan tanggung jawab tenaga teknis bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan formasi Pustakawan, tenaga teknis Perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 49

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berhak :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan

- jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 50

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 51

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dapat bekerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan provinsi lain, perpustakaan kabupaten/kota lain, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII

PELESTARIAN KOLEKSI, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA

Bagian Kesatu

Pelestarian Koleksi

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 53

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Naskah Kuno

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan mengidentifikasi dan/atau menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.
- (4) Setiap Masyarakat baik perorangan kelompok/komunitas dan atau kelembagaan lainnya wajib menyerahkan naskah kuno ke Perpustakaan Daerah.

- (5) Naskah kuno yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Kuno yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Koleksi Budaya

Pasal 55

- (1) Perpustakaan daerah melakukan pengembangan koleksi budaya.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui :
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
 - d. taman bacaan masyarakat; dan/atau
 - e. rumah baca.

- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses oleh pemustaka.

BAB X

FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan memfasilitasi, membina dan mengembangkan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan/Desa;
 - d. Perpustakaan Sekolah;
 - e. Perpustakaan Khusus; dan
 - f. Perpustakaan Masyarakat.
- (3) Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 58

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dengan :

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Perpustakaan; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangkapeningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 59

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan :

- a. pembentukan perhimpunan perpustakaan;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi perpustakaan teladan.

Pasal 60

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan :

- a. mendorong perpustakaan untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan;
- b. mendorong perpustakaan untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau

- c. mendorong perpustakaan untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan.

BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal rangka :
 - a. pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, pelestarian koleksi dan layanan perpustakaan atau dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak Instansi/Lembaga yang kompeten; dan
 - b. kerja sama dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 62

Perpustakaan daerah dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

Pasal 63

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah meliputi :

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan koleksi perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pembentukan taman bacaan; dan
 - b. kelompok literasi.

Pasal 65

- (1) Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan masyarakat di kawasanpermukiman dan/atau perumahan bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyediaan taman baca sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pengembang pemukiman dan/atau perumahan melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan taman baca atau pojok baca di lokasi kawasan perumahan yang dimohonkan.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya taman baca di setiap desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam :
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan;
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah;
dan/atau
 - d. penulis/pengarang yang memberikan kontribusi terhadap kearifan lokal.

- (2) Kriteria penulis/pengarang yang memberikan kontribusi terhadap kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. keterampilan menulis;
 - b. pengalaman;
 - c. pengetahuan;
 - d. wawasan luas; dan/atau
 - e. popularitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) antara lain :
 - a. Kecamatan/Kelurahan;
 - b. Desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - e. perusahaan; dan/atau
 - f. sekolah.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.

- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Perpustakaan

Pasal 69

- (1) Organisasi Perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 70

- (1) Pengurus Dewan Perpustakaan Daerah terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari :
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan/atau
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Dinas memfasilitasi pembentukan Dewan Perpustakaan Daerah.
- (4) Pembentukan Dewan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan

Dewan Perpustakaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dewan Perpustakaan Daerah bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
 - d. penjaminan mutu layanan Perpustakaan; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Dewan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 72

Pembiayaan Penyelenggaraan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan pada pendidikan dasar, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan pada kecamatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan; dan
- d. Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan pada Kelurahan/Desa, dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan/Desa.

Pasal 73

- (1) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. fasilitasi pembangunan dan/atau pengembangan perpustakaan umum; dan/atau
 - b. hibah uang dan barang.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan/desa dan atau perpustakaan khusus dapat dilakukan oleh :
 - a. SKPD yang membidangi urusan pengawasan; dan
 - b. Instansi/Lembaga pemerintah yang kompeten di bidang pengawasan.

Pasal 75

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang

membidangi urusan wajib perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan pencapaian target kinerja perpustakaan.

Pasal 76

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dilakukan baik oleh perpustakaan daerah terhadap pihak penyelenggara perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan/desa dan atau perpustakaan khusus untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dan perbaikan kualitas kinerja sebagai umpan balik.

Pasal 77

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 74 ayat (3) huruf c dilakukan oleh perpustakaan daerah kepada Bupati atau SKPD/Lembaga Lainnya yg meminta laporan.
- (2) Penyelenggara perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan/desa dan atau perpustakaan khusus menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan ke Perpustakaan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;

- b. jumlah kunjungan;
 - c. kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana pengembangan ke depan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling rendah 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi SKPD urusan perpustakaan.

Pasal 78

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Semua Kebijakan Daerah terkat dengan Penyelenggaraan Perpustakaan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

MUHAMMAD DARMIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (18, 148/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan juga merupakan sebagai salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Pesatnya perkembangan

teknologi informasi, perubahan kultur budaya dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani merupakan tantangan kedepan dan harus dijawab oleh setiap penyelenggara perpustakaan agar tidak ditinggalkan oleh pemustaka.

Dewasa ini perpustakaan daerah masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu minimnya anggaran belanja, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung, koleksi perpustakaan yang masih belum kekinian dan lengkap, yang pada akhirnya menjadikan Perpustakaan daerah belum optimal dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, menjalankan pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara

Berdasarkan aspek legal formal, Kabupaten Tanah Laut belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan baik secara manajerial dan operasional, sehingga penyelenggaraan perpustakaan daerah belum sepenuhnya mengacu pada standar nasional perpustakaan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 80 mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah

dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing.

Dengan adanya legalitas hukum yang memayungi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut, maka perpustakaan daerah dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal dengan melakukan pembenahan dari sisi perencanaan dan anggaran, pengaturan dan pembinaan seluruh penyelenggara perpustakaan yang menjadi kewenangannya.

Pembangunan perpustakaan modern, merupakan arah yang dituju oleh setiap penyelenggara sehingga keberadaannya dapat dinikmati dan dirasakan sebagai Pusat Ilmu dan Aktivitas Sosial Kemasyarakatan, wahana penelitian, dan wisata rekreasi keluarga serta menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga penting untuk didukung dan diberikan fasilitas yang representatif agar pemustaka merasa nyaman dan betah berlama-lama di perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sebagai wadah belajar mengajar secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing-learning*) dari buaian sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase (tahapan-tahapan) perkembangan kehidupan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan tanpa membeda bedakan perlakuan berdasarkan tingkatan umur, suku, agama, ras, profesi dan juga melayani kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Koleksi Referensi” adalah kumpulan atau kelompok koleksi pustaka yang terdiri dari bahan-bahan pustaka berisi karya-karya yang bersifat memberi tahu atau menunjukkan (informative/referensial) mengenai informasi-informasi tertentu, yang disusun secara sistematis untuk digunakan sebagai alat petunjuk atau konsultasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koleksi Umum” adalah koleksi pustaka yang disajikan dan dapat dipinjamkan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Terbitan Pemerintah” adalah publikasi atau bahan pustaka yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah atau badan-badan internasional melalui lembaga yang bersifat informasi mengenai pemerintah, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian, pengumuman-pengumuman resmi dan lain sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Koleksi Khusus” adalah segala sesuatu yang bermuatan sumber pengetahuan/informasi yang asli dihasilkan oleh suatu institusi/lembaga, perusahaan atau daerah sampai dengan negara, yang dapat dijadikan sumber pembelajaran (learning resources) dalam bentuk karya cetak maupun karya rekamnamun dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat dipinjamkan, hanya boleh baca ditempat saja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Koleksi Langka” adalah koleksi yang sulit ditemukan dipasaran karena sudah tidak diterbitkan lagi. Koleksi buku yang masih baru dapat dikatakan koleksi langka karena jumlah eksemplar yang terbatas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (2)

Yang dimaksud “katalog induk daerah” adalah daftar berbagai jenis koleksi

perpustakaan yang disusun menurut sistem dan tujuan tertentu.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Preservasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk memelihara, menjaga, melindungi, memperbaiki dan melestarikan koleksi pustaka agar tetap utuh dan dalam kondisi baik.

Yang dimaksud dengan “Konservasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk memelihara dan melakukan

perlindungan koleksi pustaka secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetkan, dan atau pelestarian.

Yang dimaksud dengan “Fumigasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk melindungi, memelihara dan mengatasi koleksi pustaka dari kerusakan akibat hama perusak melalui teknik pengendalian hama dengan menggunakan pestisida atau zat kimia lainnya.

Yang dimaksud dengan “Restorasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk melakukan perbaikan yang menyangkut teknik dan pertimbangan terkait untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak.

Yang dimaksud dengan “Reproduksi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk memproduksi kembali bahan pustaka dengan mengalihmediakan bahan

pustaka untuk pelestarian utamanya menyangkut koleksi naskah kuno, majalah, peta, dan buku langka.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bencana Alam” adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan “Bencana Sosial” adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain”
adalah lembaga perbankan dan
perusahaan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ tempat lain” adalah taman, ruang terbuka hijau, dan/atau tempat dimana terdapat kegiatan yang melibatkan anak usia dini dan usia sekolah.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Formal” adalah suatu kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Nonformal” adalah suatu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (2)

Yang dimaksud “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Huruf g

Yang dimaksud “kerjasama lain sesuai kebutuhan” adalah kunjungan dari sekolah yang mengajukan

permohonan
perpustakaan.

pelayanan

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud barang adalah bahan
bacaan dan sarana prasarana lainnya.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75
 Cukup Jelas
Pasal 76
 Cukup Jelas
Pasal 77
 Cukup Jelas
Pasal 78
 Cukup Jelas
Pasal 79
 Cukup Jelas
Pasal 80
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 44